

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB sebelumnya, akhirnya sampai kepada penghujung tulisan ini yang akan ditutup dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana mati dalam KUHP baru ini hadir dengan paradigma baru, yang mana di dalam KUHP baru ini pidana mati diletakkan sebagai pidana khusus yang diancam secara alternatif. Melihat perspektif hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mana dilihat dari hukum adat Aceh, Minangkabau, Dayak Kabupaten Kapuas Hulu, Jawa dan Papua. Bahwa sebagaimana penulis mengangkat lima hukum adat tersebut sebagai tinjauan, dari tinjauan tersebut didapatkan bahwa pengaturan pidana mati sebagaimana adat Aceh, Minangkabau, Jawa dan Papua, dalam hukum adatnya mengakui adanya pidana mati, namun pada prakteknya untuk sekarang jarang dilakukan dalam keempat adat tersebut. Kemudian pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif, penulis menilai bahwa berdasarkan hukum adat tersebut dinilai telah tepat. Sedangkan dalam adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu terkhusus dalam Adat Pati Nyawa Lintas Etnis, telah mengganti pidana mati menjadi denda terhadap pelaku pembunuhan. Oleh karena itu pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru tidak sesuai dengan adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu terkhusus Adat Pati Nyawa Lintas Etnis sanksi untuk pelaku pembunuhan diganti dengan denda berupa emas.

2. Pidana mati dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dalam Pasal 51 KUHP baru, mengatakan bahwa jika dihubungkan dengan teori pemidanaan, maka nampak bahwa tujuan pemidanaan tersebut berlandaskan pada teori *relatif*. Hal tersebut karena mempunyai tujuan untuk mencapai suatu manfaat yang mana berfungsi untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana diberikan syarat kesempatan 10 tahun bagi terpidana mati untuk memperbaiki dirinya, dan menyesali perbuatannya dan jika syarat dan kekhususan pidana mati dalam KUHP baru tersebut tercapai, maka sebagaimana tujuan pemidanaan yaitu untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, maka tujuan pemidanaan dapat tercapai jika terpidana benar-benar menyesali perbuatannya.



B. Saran

Mengenai penelitian yang telah penulis lakukan, maka adapun saran yang hendak penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan pasal mengenai pidana mati ini di kemudian hari, seyogyanya hakim benar-benar memperhatikan secara jelas bagaimana posisi dan peran dari pelaku kejahatan. Jika terpidana dijatuhkan pidana mati dengan syarat masa percobaan 10 tahun untuk melihat perubahan dalam diri terpidana, maka hendaknya hakim benar-benar melakukan pengawasan yang kepada terpidana, dapat juga melibatkan instansi-instansi terkait, dan dikerjakan secara professional agar apa yang di amanatkan dalam tujuan pemidanaan benar-benar dapat tercapai dan bukan hanya sekedar formalitas saja.
2. Dalam hal jika terpidana berkelakuan baik dan besar kemungkinan akan mendapat perubahan dari vonis pidana mati menjadi pidana seumur hidup, sebagaimana apa yang diatur dalam Pasal 69 KUHP baru, bahwa Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Hendaknya mengenai ketentuan ini harus dikerjakan dengan professional agar tidak menjadi alat politisasi untuk membebaskan orang-orang tertentu dari jerat pidana mati. Mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, hendaknya hakim benar-benar mencari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan melihat apa yang di inginkan oleh masyarakat.